

**Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
No. 67 Tahun 1993
Tentang : Panitia Tata Pengaturan Air Propinsi Daerah
Tingkat I**

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 Tentang Tata Pengaturan Air, Menteri melaksanakan wewenang dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan segala pengaturan usaha-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam butir a oleh Menteri dapat dilimpahkan dalam rangka tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah untuk wilayah-wilayah sungai yang berada di dalam wilayahnya, kecuali ditetapkan lain dalam Peraturan Pemerintah;
- c. bahwa untuk melaksanakan koordinasi tata pengaturan air di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I perlu adanya Panitia Tata Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I;
- d. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam butir c, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tentang Panitia Tata Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I.

Mengingat :

1. Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/ tentang Pembagian Wilayah Sungai;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/ tentang Pengelolaan atas air dan/atau sumber air pada wilayah sungai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PANITIA TATA PENGATURAN AIR PROPINSI DAERAH TINGKAT I.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Pengaturan Air adalah segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya, guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan perikehidupan Rakyat.
2. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai;
3. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I / Daerah Istimewa / Daerah Khusus.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Pada setiap Propinsi Daerah Tingkat I dibentuk Panitia Tata Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I.
- (2) Pembentukan Panitia Tata Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 3

- (1) Panitia Tata Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Panitia Tata Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I merupakan forum musyawarah dalam rangka melaksanakan koordinasi tata aturan air di Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Pasal 4

Panitia Tata Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I mempunyai forum

Membantu Gubernur dalam melaksanakan wewenang koordinasi tata pengaturan air yang berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. penetapan rencana prioritas sumber air dan/ atau sumber air;
- b. penetapan urutan prioritas penggunaan air dan/atau sumber air di dalam rencana perlindungan, pengembangan, dan penggunaa sumber air tersebut;
- c. pengaturan penggunaan air dan /atau sumber air
- d. pengaturan cara pembuangan air limbah beserta bahan limbah lainnya;
- e. pengaturan pembangunan bangunan pengairan maupun bangunan lain pada sumber air,
- f. pengaturan terhadap masalah-masalah lain yang mungkin timbul.

Pasal 5

Panitia Tata Pengaturan air Propinsi Daerah Tingkat I bertugas:

- a. Menghimpun, mengolah dan menyiapkan bahan yang diperlukan untuk menetapkan kebijaksanaan Pemerintah / Daerah Tingkat I mengenai hal-hal sebagaimana dalam Pasal 3, dengan ketentuan harus sesuai dengan kebijaksanaan Nasional tata pengaturan air yang berlaku;
- b. Memberikan pertimbangan dan/atau saran pemecahan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam hal timbul masalah koordinasi yang menyangkut pelaksanaan penyediaan dan penggunaan air;
- c. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan keputusan masalah-masalah koordinatif yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
- d. Membuat laporan secara berkala atau setiap saat apabila dipandang perlu mengenai pelaksanaan tugas-tugasnya untuk disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Pekerjaan Umum.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan keanggotaan Panitia Tata Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I terdiri dari:

- a. Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk olehnya sebagai Ketua merangkap Anggota.
- b. Kepala Dinas PU Propinsi / Kepala Dinas PU Pengairan Propinsi sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
- c. Kepala Kantor Instansi Vertikal Propinsi dan Dinas Daerah Tingkat I yang bersangkutan yang terkait dengan urutan prioritas penggunaan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, sebagai Anggota.

- (2) Panitia Tata Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I dibantu oleh sebuah Sekertaris yang berada di dalam Dinas PU/Dinas Pengairan Daerah Tingkat I.
- (3) Dengan mengingat pada perkembangan kebutuhan penyediaan air di masing-masing wilayah sungai, untuk membantu Panitia Tata Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I, Gubernur dapat membentuk Panitia Pelaksana Tata Pengaturan Air di wilayah Sungai yang bersangkutan.

BAB IV TATACARA KERJA

Pasal 7

- (1) Panitia Tata Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I, secara berkala setiap saat apabila diperlukan dapat mengadakan rapat/sidang baik bersifat Pleno, terbatas maupun gabungan dan melakukan peninjauan lapangan.
- (2) Tata cara kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Tata Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I dapat mengundang pihak pemanfaat air dan atau pihak lain yang Berkepentingan maupun Perorangan, untuk hadir pada rapat / sidang Panitia, dimaksud guna memperoleh tambahan data atau keterangan yang diperlukan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

Sumber biaya untuk melaksanakan tugas Panitia Tata Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I dapat berasal dari:

- a. Dana bantuan dari Pemerintah Pusat, dalam hal tersedia.
- b. Dana yang tersisihkan dari penerimaan iuran penggunaan air dan atau sumber air, yang akan ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat masalah koordinatif tata pengaturan air pada satuan wilayah sungai yang berada pada lebih dan satu Propinsi Daerah Tingkat I dapat dilakukan rapat gabungan Panitia-panitia Tata Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan, dengan

- dipimpin oleh Menteri Pekerjaan Umum atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
- (2) Keputusan rapat gabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikat Panitia-panitia Tata Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Pasal 11

Hubungan kerja Panitia Irigasi dengan Panitia Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I bersifat koordinatif dengan ketentuan masalah penyediaan air untuk irigasi didasarkan pada penetapan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan dengan keputusan tersendiri.
- (3) Pengaturan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilimpahkan kepada Gubernur untuk wilayah masing-masing.
- (4) Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan atau dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 2 Desember 1993

Menteri Pekerjaan Umum

Ttd

RADINAL MOOCHTAR
